



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
3. Para Kepala Puskesmas
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/26248/2023
TENTANG
STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN ALAT ULTRASONOGRAFI 2 DIMENSI
DI PUSKESMAS

Pelayanan kesehatan masa hamil bertujuan untuk memberi pelayanan kesehatan berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Diperkirakan 15 – 20 % kehamilan dan persalinan mengalami komplikasi. Sebagian komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani apabila dilakukan deteksi dini risiko kehamilan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan dalam standar pelayanan ANC, minimal 2 (dua) kali dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan menggunakan alat ultrasonografi (USG).

Pemeriksaan USG minimal dilakukan dengan USG Obstetri Dasar Terbatas pada K1 (trimester 1), K5 (trimester 3), dan pada saat ditemukan terdapat indikasi medis pada pemeriksaan. Alat USG di puskesmas membutuhkan standar khusus agar dapat memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kompetensi pemberi layanan. Selain untuk pelayanan masa hamil, USG sekaligus dapat dimanfaatkan untuk deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker payudara.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan para Kepala Puskesmas mengenai standar teknis penyediaan USG 2 dimensi di puskesmas tahun anggaran 2023.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/75/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alat Ultrasonografi Untuk Antenatal Care Bagi Dokter Umum di Layanan Primer;

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan para Kepala Puskesmas terkait pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk melakukan penyediaan alat USG 2 dimensi yang berasal dari DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan standar teknis, sebagai berikut:

1. Ultrasonografi (USG)
 - a. Standar teknis satu set alat USG 2D Digital terdiri atas:
 - 1) minimal digital *grayscale*;
 - 2) ukuran monitor minimal 12 inci LED atau LCD;
 - 3) memiliki fungsi *input* dan *output* dengan format DICOM yang tidak dikunci oleh aplikasi bawaan dapat dibuka oleh *viewer* yang *free-ware/open source*;
 - 4) memiliki *port* USB dan LAN/*Ethernet*:
 - a) dapat dibuktikan hasil pemeriksaan USG harus bisa dikonsultasikan melalui telemedisin/aplikasi;
 - b) output hasil pemeriksaan USG tersedia dalam jenis file digital berupa JPG, PDF dan Video; dan
 - c) memiliki *port output* untuk *transfer file* (USB dan LAN) ke *Personal Computer* (PC).
 - 5) minimal 8GB HDD/SSD *standard storage space*;
 - 6) teknik *suppression* minimal setara dengan 8 segmen TGC dan *speckle suppression imaging*;
 - 7) kemampuan *setting* optimasi gambar: fokus, kedalaman (*depth*), lebar jendela akustik (*wide*), dan *zoom*;
 - 8) *dedicated setting obstetri* untuk optimalisasi gambar dan aplikasi pengukuran;
 - 9) paket pengukuran minimal: B-Mode GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, *gestational age*, *expected date of delivery* dan M-Mode: Denyut Jantung Janin (DJJ) per menit;
 - 10) minimal mendukung 2 *probe* dengan 2 *port* atau jika memiliki hanya 1 *port* dilengkapi dengan konektor *transducer*;

- 11) probe standar konveks 3.5 MHz, disarankan multifrekuensi (3-5 MHz);
 - 12) Probe linear resolusi tinggi *real time* dengan *transducer bandwidth* luas, frekuensi sentral setidaknya 12 MHz (lebih besar lebih baik) untuk pemeriksaan payudara;
 - 13) resolusi baik: mampu membedakan demarkasi antar jaringan dengan jelas, (dilengkapi pengaturan resolusi yang mampu membedakan tulang, jaringan dan cairan);
 - 14) dilengkapi fasilitas perbaikan kontras gambar (image);
 - 15) voltage 220V, 50Hz;
 - 16) *rechargeable battery*, mendukung kerja tanpa listrik minimal selama 90 menit;
 - 17) dilengkapi tutorial *function* dan video tutorial penggunaan USG;
 - 18) layanan purnajual dengan *call centre* mudah dihubungi;
 - 19) memiliki nomor izin edar dari Kementerian Kesehatan;
 - 20) *certificate of origin* bagi produk luar negeri; dan
 - 21) garansi minimal 2 tahun.
- b. Alat Pendukung USG terdiri atas:
- 1) troli tempat USG: *mobile trolley*, 3 level untuk tempat USG dan *stabilizer, custer lock*; dan
 - 2) *stabilizer* tegangan listrik: Kapasitas: 1000 VA, Voltase 220 V (+/-10%), 50 Hz.
- c. Layanan Purnajual USG 2D terdiri atas:
- 1) melakukan orientasi penggunaan USG oleh penyedia;
 - a) bantuan instalasi secara *offline* untuk daerah yang terjangkau, secara *online* untuk daerah yang tidak terjangkau; dan
 - b) kemasan USG dilengkapi USB *video tutorial*.
 - 2) layanan perbaikan selama 2 tahun sejak barang diterima di lokasi;
 - 3) setelah habis masa berlaku garansi, penyedia menjamin ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun berikutnya. Penyedia akan mengunjungi jika suku cadang tidak terjangkau pengguna;
 - 4) pihak puskesmas dapat menghubungi bantuan instalasi melalui nomor telepon yang tertera di kartu garansi;
 - 5) jika ada USG yang perlu dilakukan *service*:
 - a) barang yang perlu dilakukan *service* dikirim ke kantor distributor atau teknisi datang ke puskesmas;
 - b) jika dikirim, barang yang sudah dilakukan *service* dikirim kembali ke puskesmas; dan
 - c) menetapkan *load time* waktu perbaikan.
 - 6) penyedia melaksanakan pertemuan *online* bulanan untuk mendapatkan masukan dari pengguna USG dan pemecahan permasalahan terkait teknis alat dalam 1 tahun pertama.
2. Kriteria Puskesmas Penerima USG 2D:
- a. memiliki sumber daya manusia yang dilatih dan/atau akan dilatih; dan
 - b. memiliki fasilitas listrik yang memadai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Wakil Menteri Kesehatan
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003